



GUBERNUR LAMPUNG

**KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR: G/274/B.VIII/HK/2015**

TENTANG

**PENUNJUKAN PETUGAS PELAKSANA KEGIATAN
KUNJUNGAN KERJA/INSPEKSI KEPALA DAERAH/WAKIL KEPALA DAERAH
TAHUN 2015**

GUBERNUR LAMPUNG,

Menimbang : bahwa dalam rangka menunjang pelaksanaan tugas Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dalam kegiatan kunjungan kerja ke Kabupaten/Kota se-Provinsi Lampung, agar pelaksanaannya dapat berjalan lancar, tertib dan terkoordinasi perlu membentuk Petugas Pelaksana Kegiatan Kunjungan Kerja dimaksud dan menetapkannya dengan Keputusan Gubernur Lampung;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;

2. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;

4. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 11 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tatakerja Sekretariat Daerah Provinsidan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 2 Tahun 2014;

5. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 9 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2015;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PENUNJUKAN PETUGAS PELAKSANA KEGIATAN KUNJUNGAN KERJA/INSPEKSI KEPALA DAERAH /WAKIL KEPALA DAERAHTAHUN 2015.**

- KESATU : Menunjuk petugas pelaksana pada kegiatan Kunjungan Kerja/Inspeksi Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah Tahun 2015 dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Petugas sebagaimana dimaksud pada Diktum kesatu mempunyai tugas pokok sebagai berikut:
- a. memfasilitasi kegiatan Kunjungan Kerja/Inspeksi Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah;
 - b. mempersiapkan sarana dan prasarana yang diperlukan untuk menunjang kelancaran pelaksanaan Kunjungan Kerja/Inspeksi Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah; dan
 - c. melaksanakan yang menjadi arahan Pimpinan sampai dengan selesainya acara.
- KETIGA : Petugas sebagaimana dimaksud pada Diktum kesatu dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab dan melaporkan hasil pelaksanaannya kepada Gubernur Lampung melalui Kepala Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung.
- KEEMPAT : Biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2015 pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Sekretariat Daerah Provinsi Lampung Kode Rekening 1.20.1.20.03.36.05.5.2.1.01.01.
- KELIMA : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Kepala Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2015 sampai dengan 31 Desember 2015 dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 16 6 2015
GUBERNUR LAMPUNG,

M.RIDHO FICARDO

Tembusan:

1. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung;
2. Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
3. Kepala Biro Keuangan Setda Provinsi Lampung di Telukbetung;
4. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Lampung di Telukbetung;
5. Masing-masing yang bersangkutan.

LAMPIRAN: KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
 NOMOR : G/294/B.VIII/HK/2015
 TANGGAL : 16 . 6 . 2015

**SUSUNAN PERSONALIA PETUGAS PELAKSANA KEGIATAN KUNJUNGAN
 KERJA/INSPEKSI KEPALA DAERAH/WAKIL KEPALA DAERAH TAHUN 2015**

No	NAMA/JABATAN/INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM TUGAS	BESARNYA HONORARIUM PER BULAN (RP)	KETERANGAN
1	2	3	4	5
1	Kepala Biro Umum Setda Provinsi Lampung	Pengarah	350.000	Diberikan Honorarium terhitung mulai bulan Januari 2015 s/d Desember 2015, yang dibebankan kepada APBD Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2015 pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Setda Provinsi Lampung pada kegiatan Kunjungan Kerja/Inspeksi Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah Tahun 2015 Kode Rekening. 1.20.03.36.05.5.2.1.0 1.10.
2	Kepala Bagian Rumah Tangga Biro Umum Setda Provinsi Lampung	Penanggungjawab	300.000	
3	Kasubbag Rumah Tangga Biro Umum Setda Provinsi Lampung	Ketua	250.000	
4	SANJAYA (JFU pada Biro Umum Setda Provinsi Lampung)	Sekretaris	250.000	
5	ABDURRAHMAN SALEH, S.STP (Staf Biro Umum Setda Provinsi Lampung)	Koordinator Pelaksana	200.000	
6	Kepala Bagian Protokol Biro Humas dan Protokol Setda Provinsi Lampung	Anggota	175.000	
7	Kepala Bagian TU Pimpinan Biro Humas dan Protoko Setda Provinsi Lampung	Anggota	175.000	
8	FIKA LIA UTAMI, S.STP (JFU pada Biro Humas dan Protokol Setda Provinsi Lampung)	Anggota	175.000	
9	SRI HESTI D, S.STP (JFU pada Biro Humas dan Protokol Setda Provinsi Lampung)	Anggota	175.000	
10	DIAN P PUTRA (Staf Mahan Agung)	Anggota	175.000	
11	MUCHLISIN (Staf Mahan Agung)	Anggota	175.000	
12	HELMI SULAIMAN (Staf Mahan Agung)	Anggota	175.000	

13	HERMANSYAH (Staf Mahan Agung)	Anggota	175.000	
14	RAMA G PERMANA (Staf Mahan Agung)	Anggota	175.000	
15	RIDHO FADLI (Staf Mahan Agung)	Anggota	175.000	
16	SOFIANA (Staf Mahan Agung)	Anggota	175.000	
17	SUPARDIAN (Staf Mahan Agung)	Anggota	175.000	
18	ENIDA (Staf Mahan Agung)	Anggota	175.000	
19	BENI KURNIAWAN (Staf Mahan Agung)	Anggota	175.000	
20	SEPTIA SARI (Staf Mahan Agung)	Anggota	175.000	
21	ERLINA (Staf Mahan Agung)	Anggota	175.000	
22	HENDRO (Staf Mahan Agung)	Anggota	175.000	
23	JOKO (Staf Mahan Agung)	Anggota	175.000	
24	MULYANTO (Staf Mahan Agung)	Anggota	175.000	
25	DONI ALFIN S (Staf Mahan Agung)	Anggota	175.000	
26	ASPANI (Staf Mahan Agung)	Anggota	175.000	
27	SAM'UN (Staf Mahan Agung)	Anggota	175.000	
28	JOHAN (Staf Mahan Agung)	Anggota	175.000	
29	K ANDRIANSYAH (Staf Mahan Agung)	Anggota	175.000	
30	BASIR (Staf Mahan Agung)	Anggota	175.000	
31	TENDIANSYAH (Staf Mahan Agung)	Anggota	175.000	
32	MASRI YUNADA (Staf Mahan Agung)	Anggota	175.000	
33	M DENNY Z (Staf Mahan Agung)	Anggota	175.000	
34	BAYU ARDIANSYAH (Staf Mahan Agung)	Anggota	175.000	
35	TENTREM (Staf Mahan Agung)	Anggota	175.000	

36	NAFSIAH (Staf Mahan Agung)	Anggota	175.000	
37	NURHIDAYAH (Staf Mahan Agung)	Anggota	175.000	
38	WINARTO (Staf Mahan Agung)	Anggota	175.000	
39	WALUYO (Staf Mahan Agung)	Anggota	175.000	
40	HAFID HASRAN(ADC WAGUB)	Anggota	175.000	
41	DWI SRI RAHAYU (ADC Ibu WAGUB)	Anggota	175.000	
42	DWI HANDOKO (Staf Mahan Agung)	Anggota	175.000	
43	NURHASAN (Staf Mahan Agung)	Anggota	175.000	
44	DEDE EFENDI (Staf Mahan Agung)	Anggota	175.000	
45	TAN MALAKA (Staf Mahan Agung)	Anggota	175.000	
46	HASAN HADI (Staf Mahan Agung)	Anggota	175.000	
47	AZIZ M (Staf Mahan Agung)	Anggota	175.000	

GUBERNUR LAMPUNG,

M. RIBHO RICARDO